

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk**

Direksi PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 30 Juni 2021
Waktu : 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Hall A-D-I-R-A
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Millennium Centennial Center Lantai 60
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan
- c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. a. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan;
- b. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- c. Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
5. Persetujuan perubahan komposisi Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
6. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan;
7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020.

Penjelasan mengenai Mata Acara dan Materi/Bahan RUPST

Penjelasan Mata Acara Rapat 1:

Memperhatikan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"): mengusulkan kepada Rapat untuk (i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; (ii) mengesahkan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanageredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota dari jaringan global PricewaterhouseCoopers sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00036/2.1025/AU.1/09/0229-1/1/II/2021, tertanggal 8 Februari 2021, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi; (iii) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan (iv) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et decharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan Mata Acara Rapat 2:

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu 1% dari laba bersih disisihkan sebagai dana cadangan, sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sisa dari laba bersih yang belum ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat 3:

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPT: mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Bayu M. Dayat sebagai Akuntan Publik dan Imelda & Rekan (firma anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.

Penjelasan Mata Acara Rapat 4:

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 6, Pasal 14 ayat 8, Pasal 17 ayat 6 dan Pasal 20 ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, serta rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium, tantiem atau bonus dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium, tantiem atau bonus dan tunjangan lain untuk semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat 5:

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 Perseroan yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021 dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 33/POJK.04/2014, ketentuan Pasal 11 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 14 ayat 2, ayat 3 dan ayat 6 dan Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan dan perubahan komposisi terhadap Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

Penjelasan Mata Acara Rapat 6:

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 102 UUPT: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pengalihan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam 1 transaksi atau lebih, yang berkaitan satu sama lain atau yang tidak berkaitan satu sama lain.

Penjelasan Mata Acara Rapat 7:

Memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum pasal 6, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum harus dipertanggungjawabkan dalam setiap RUPS Tahunan. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020.

Penjelasan mengenai Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara

- Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili: (a) untuk mata acara pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh Rapat, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah; (b) untuk mata acara keenam RUPST, paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah; dan (c) untuk mata acara keenam RUPST, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat; dan (d) untuk mata acara keenam RUPST, lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat. Sedangkan untuk mata acara ketujuh, tidak diperlukan pemungutan suara dikarenakan sifatnya adalah pelaporan.
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui: (a) untuk mata acara pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima mata acara RUPST, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat; dan (b) untuk mata acara keenam RUPST, lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat. Sedangkan untuk mata acara ketujuh, tidak diperlukan pemungutan suara dikarenakan sifatnya adalah pelaporan.

Ketentuan Umum:

- Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirinkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.

- Yang menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan catatan saldo sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 7 Juni 2021.
- Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal ("KTP") atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian, dimana pemegang saham membuka rekeningnya dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
- Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Pihak Independen yang ditunjuk adalah biro administrasi efek Perseroan, PT Adimira Jasa Korpora. Dalam hal kuasa diberikan dengan e-Proxy, maka tidak diperlukan legalisasi sebagaimana tersebut pada butir d, atau
 - Berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan atau sesuai standar surat kuasa yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja atau dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan.
 - Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - Surat kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang beralamat di luar negeri harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat.
 - Formulir Surat kuasa yang telah dilengkapi harus telah diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek, PT Adimira Jasa Korpora ("**AJK**") yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, Telp. +6221-29745222, Fax. +6221-29289961, email: opr@adimira-jk.co.id, paling lambat pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 16:00 WIB.
- Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan:
 - Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku, dan
 - Dokumen pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat, kepada Perseroan melalui AJK dengan alamat yang tercantum pada butir 4.e di atas, paling lambat pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 16:00 WIB.
- Dalam rangka mencegah penularan COVID-19, berikut disampaikan mekanisme kehadiran Pemegang Saham via e-RUPS:
 - Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting pada aplikasi eASY KSEI, wajib mendaftarkan diri pada H-1 melalui <https://akses.ksei.co.id>
 - Pemegang saham dan penerima kuasa menerima email pemberitahuan 1 hari sebelum pelaksanaan RUPS via webinar.
 - Pemegang saham dan penerima kuasa wajib memiliki akun dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSES KSEI**") untuk dapat mengakses tautan Rapat.
 - Tautan webinar dapat dijangkau melalui AKSes Web dan AKSes Mobile
 - Pada hari H, Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting harus melakukan self registration secara elektronik di eASY KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>
- Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui Aplikasi eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas AKSES KSEI. Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSES KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSES KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam Aplikasi eASY.KSEI;
 - Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka waktu yang dimulai sejak tanggal Penganggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat atau selambatnya tanggal 29 Juni 2021 pukul 12:00 WIB;
 - Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat, sebagai berikut:
 - Pemegang Saham menyaratkan setiap Pemegang Saham atau kuasanya memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen dengan hasil non-Reaktif atau Tes Swab PCR dengan hasil negatif Covid19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, yang berlaku 2 (dua) hari kalender sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak dapat menunjukkan hasil anti-reaktif atau negatif COVID-19 atas Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR tersebut diminta untuk melakukan Tes Rapid Antigen yang akan dilakukan oleh dokter/petugas kesehatan yang disediakan oleh Perseroan dengan biaya ditanggung oleh masing-masing pemegang saham. Jika hasil Tes Rapid Antigen adalah reaktif atau Tes PCR Swab Covid-19 adalah positif, Pemegang Saham atau kuasanya dipersilakan untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan ("**Pihak Independen**") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
 - Menggunakan masker selama berada di dalam area tempat Rapat.
 - Bersedia melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki ruang Rapat untuk memastikan Peserta Rapat tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,2°C).
 - Menjaga jarak sosial (*social distancing*) minimal 1 meter di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
 - Menjaga sanitasi diri sendiri (*self sanitation*) dengan memanfaatkan cairan antiseptik/hand sanitizer yang telah disediakan di sekitar tempat Rapat.
 - Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir/*goodie bag*.
- Dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 dan penerapan kebijakan *social* dan *physical distancing* serta mempertimbangkan kapasitas ruang Rapat Perseroan, maka Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan yakni PT Adimira Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan atau melalui fasilitas eASY.KSEI.
- Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan dan akan dibagikan sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang Rapat.
- Untuk mempermudah pengaturan dan terbnyanya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Juni 2021

**PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Direksi**